



**PUTUSAN**

Nomor 5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon ;

**melawan**

**Termohon** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs, tanggal 21 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa,



Kabupaten Tangerang, Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/10/2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di alamat Pemohon diatas ;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon tidak patuh dan taat;

4.2. Termohon dan pemohon sering berselisih paham karena hal-hal kecil

4.3. Termohon cemburuan yang berlebihan sering kali menanyakan pemohon berada dimana saat sedang bekerja;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden

Hal.2 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. M  
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M  
engizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. M  
enetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Adang Budaya S.Sy., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal.3 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali membantah mengenai penyebab perselisihan karena yang benar adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan sudah hamil dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalilnya dan mengakui dalil Termohon serta tetap akan menceraikan Termohon, dan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon atas nama selama masa iddah dan mut'ah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 36031827017xxxxx, tanggal 18 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/xx/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tanggal 10 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena sering berselisih faham, Termohon cemburuan dan sudah tidak patuh kepada Pemohon ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 lalu, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

**2.saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena sering berselisih faham dan Termohon cemburuan ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 lalu, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hal.5 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. Sadim bin Syamsudin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bojong Rt. 03 Rw. 001 Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan sudah hamil ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 lalu, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

**2. Eha Sulaeha binti H. Surnata**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Talagasari Rt. 012 Rw. 001 Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain bahkan sudah hamil 6 bulan ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 lalu, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, serta demikian juga Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami

*Hal.7 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2011, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah Termohon tidak patuh dan Termohon

Hal.8 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



cemburu berlebihan serta sering terjadi salah paham antara Pemohon dengan Termohon, yang puncaknya sejak bulan September 2019 lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon namun hanya membantah yang menjadi penyebab perselisihan karena yang benar adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan sudah hamil dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim pengakuan yang disampaikan Termohon dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

*Hal.10 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta keterangan Para Saksi baik yang diajukan Pemohon maupun oleh Termohon, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. bahwa penyebabnya adalah karena sering terjadi selisih faham dari masalah yang kecil, Termohon cemburuan ;
4. bahwa penyebab lain adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Eva bahkan perempuan itu sudah hamil ;
5. bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2019 sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. bahwa Para Saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan September 2019, sedangkan usaha untuk merukunkan mereka sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam

*Hal.11 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahakan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga

*Hal.12 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع  
عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Hal.13 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul, apalagi mengingat antara Pemohon

*Hal.14 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 April 2011, Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

*Hal.15 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs*



## ونفقة المعتدة ان كات رגיעة ببنأ حبس الزوج عليها وبسلطانه

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, namun untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Hal.16 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;yang diserahkan Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S..H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal.17 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara .....	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp 250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai .....	Rp 6.000,00

Jumlah ..... Rp. 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; .....

Hal.18 dari 18 hal. Put. No :5451/Pdt.G/2019/PA. Tgrs